# BUPATI SUKOHARJO

## KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

**NOMOR : 581 /50/2005**

## TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINA DAN PENGAWAS BADAN KREDIT DESA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kredit Desa se Kabupaten Sukoharjo secara komulatif disusun oleh Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo.

b. bahwa Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 pada prinsipnya telah diterima dan disetujui oleh Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina dan Pengawas pada tanggal 17 Januari 2005 Nomor : 581/020.A/2005 maka perlu pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 26 Tahun 1990 tentang Badan Kredit Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1991 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 12);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo Nomor : 581/020.A/2005 tanggal 17 Januari 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

KEDUA : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut :

A. Rencana Pendapatan / Penerimaan sebesar Rp. 114.027.917,- (seratus empat belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

B. Rencana Belanja / Pengeluaran sebesar Rp. 114.027.917,- (seratus empat belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) terdiri dari :

1. Gaji Pegawai/Insentif

| | | |
|---|---|---|
| - Insentif BP. BKD | Rp. | 8.100.000,- |
| - Gaji/Insentif Sekretariat BP. BKD | Rp. | 78.492.000,- |
| - Insentif Perwakilan BKD | Rp. | 1.800.000,- |
| | Rp. | 88.392.000,- |

2. Belanja Barang

| | | |
|---|---|---|
| - Pembelian Buku Administrasi BKD | Rp. | 500.000,- |
| - Pembelian alat tulis kantor/administrasi kantor | Rp. | 3.300.000,- |
| - Ongkos-ongkos Umum Kantor | Rp. | 900.000,- |
| - Pembelian Inventaris Kantor | Rp. | 1.200.000,- |
| - Pembelian Seragam Dinas | Rp. | 2.700.000,- |
| | Rp. | 8.600.000,- |

3. Belanja Pemeliharaan

| | | |
|---|---|---|
| - Pemeliharaan Mobil Dinas | Rp. | 1.000.000,- |
| - Pembelian Bahan Bakar | Rp. | 1.200.000,- |

| | | |
|---|---|---|
| - Pemeliharaan Gedung Kantor | Rp. | 750.000,- |
| - Pajak Kendaraan Dinas | Rp. | 800.000,- |
| - Pajak Telpon/Listrik | Rp. | 3.600.000,- |
| | Rp. | 7.350.000,- |
| 4. Belanja Lain-lain | | |
| - Rapat Koordinasi | Rp. | 1.600.000,- |
| - Biaya Perjalan Dinas Pengawasan | Rp. | 750.000,- |
| - Biaya Tamu/Kunjungan Kerja | Rp. | 800.000,- |
| - Dana Sosial | Rp. | 750.000,- |
| - Rekreasi | Rp. | 3.000.000,- |
| - Kegiatan Hari Raya | Rp. | 1.500.000,- |
| - Belanja Lain-lain (tak terduga) | Rp. | 1.285.917,- |
| | Rp. | 9.685.917,- |

KETIGA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pembina dan Pengawas Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 akan diadakan Evaluasi Anggaran setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 maret 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
4. Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat terkait se Kabupaten Sukoharjo;
6. Lurah Desa terkait se Kabupaten Sukoharjo;
7. Pimpinan Badan Kredit Desa se Kabupaten Sukoharjo.